



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 54 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA  
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pacitan, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan dalam Pasal 16 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 16**

Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penataan dan administrasi desa;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi penyusunan produk hukum desa;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keuangan dan aset desa;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan aparatur pemerintah desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Ketentuan dalam Pasal 19 Ayat 2 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 19**

- (1) Seksi Penataan dan Administrasi Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan desa yang terkait dengan penataan dan administrasi desa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan penataan dan administrasi desa;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang penataan dan administrasi desa;
- c. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang penataan dan administrasi desa;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan dan administrasi desa;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, koordinasi dan fasilitasi penataan dan administrasi desa;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah tentang penyusunan produk hukum desa;
- g. melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang penyusunan produk hukum desa;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penataan tentang penyusunan produk hukum desa;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan, pemekaran wilayah dan perubahan nama desa dan dusun;
- jj. menyiapkan bahan penetapan, pengelolaan, inventarisasi toponimi, rupabumi dan pemetaan batas wilayah desa serta koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah desa;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan penataan dan administrasi desa;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pembangunan desa;
- m. menyusun petunjuk teknis penataan dan administrasi desa;
- n. melaksanakan bimbingan dan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya pemerintahan desa bidang penataan dan administrasi desa;
- o. melaksanakan pembinaan dan monitoring penataan dan administrasi desa;
- p. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program penataan dan administrasi desa;
- q. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja seksi penataan dan administrasi desa; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Ketentuan dalam Pasal 23 Ayat 2 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 23**

- (1) Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa yang terkait dengan pemberdayaan aparatur pemerintah desa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
  - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
  - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;

- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- f. melaksanakan penyusunan data base aparatur pemerintah desa;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa;
- i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan aparatur desa dan badan permusyawaratan desa;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- l. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

**SEKRETERIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015